



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 024/II/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 024/II/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
Alamat : Jalan Caman Raya Nomor 7 Jatibening Bekasi 17412
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama Badan Publik : MTs Negeri 02 Kabupaten Tangerang
Alamat : Jalan Aria Jaya Santika Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa
Kabupaten Tangerang - Provinsi Banten
Selanjutnya disebut sebagai Termohon

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 20 Februari 2023 yang selanjutnya diregister pada tanggal 22 Februari 2023 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 024/II/KI BANTEN-PS/2023.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 30 November 2022 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID atau Humas Sekolah MTs Negeri 02 Tangerang dengan nomor surat 01/PI/DANA BOS/MTsN 2 TANGERANG/PKN/XI/2022 Perihal Perihal Permohonan Informasi Publik Tertanggal 23 November 2022 yang dikirim secara langsung dan berdasarkan Tanda Terima Surat dari PKN bahwa surat telah diterima langsung oleh Opik Hidayat pada tanggal 30 November 2022, akan tetapi Pemohon tidak memperoleh jawaban atas permintaan informasi publik dari Termohon. Adapun salinan dokumen yang diminta adalah

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Seperti yang dimaksud pada Formulir BOS-K2
2. Laporan Penggunaan Dana BOS
 - a) Pengeluaran
 - b) Pembelian Barang dan Jasa
Sebagaimana di maksud Pada Formulir BOS-04
3. Buku Pembantu Pajak Seperti yang dimaksud pada Formulir BOS-K6
4. Daftar Pembelian Barang Inventaris di Sekolah dengan rinci jumlah dan harga barang yang dibeli seperti yang dimaksud pada Formulir BOS-09
5. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Melalui SIPLAH (Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah) Seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dan Surat Edaran (SE) Kemendikbud Nomor

8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Satuan Pendidikan Melalui
SIPLAH

- a) *Work Plain Digital*
 - b) Berita Acara Serah Terima atau BAST Digital
 - c) *Invoice* (Bukti yang di Unduh Secara *On Line*) Digital
 - d) Surat Perintah Kerja Digital
 - e) Bukti Transfer (*Invoice*) Digital
6. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana BOS
7. Laporan Pertanggung Jawaban Penerimaan Atau Kutipan dari Siswa dan Orang Tua Siswa
- a) Dasar Hukum Kutipan atau Penerimaan Uang dari Siswa/Orang Tua Siswa
 - b) Jumlah Penerimaan
 - c) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Keuangan dari Siswa/Orang Tua Siswa

[2.3] Pada tanggal 30 Desember 2022 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Sekolah MTs Negeri 02 Tangerang dengan surat nomor: 01/SK-PI/DANA BOS/MTsN 2 TANGERANG/PKN/XII/2022 Tertanggal 28 Desember 2022 yang dikirim secara langsung dan berdasarkan Tanda Terima Surat bahwa surat telah diterima langsung oleh Mardiani pada tanggal 30 Desember 2022 akan tetapi Pemohon tidak memperoleh tanggapan atas keberatan dari Termohon.

[2.4] Pada tanggal 20 Februari 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten yang di register pada tanggal 22 Februari 2023.

[2.5] Pada tanggal 22 Agustus 2023 telah dilaksanakan sidang dengan agenda pemeriksaan awal yang tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

[2.6] Pada tanggal 29 Agustus 2023 telah dilaksanakan sidang dengan agenda pemeriksaan awal kedua yang dihadiri Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon

[2.7] Pada tanggal 05 September 2023 dilaksanakan sidang dengan agenda pemeriksaan awal ketiga yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.8] Pada tanggal 05 september 2023 telah dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi yang dihadiri Pemohon dan Termohon. Mediator menyatakan mediasi Gagal karena menarik diri dari Mediasi berdasarkan Pasal 48 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Persidangan dilanjutkan dengan agenda sidang Pembuktian.

[2.9] Pada tanggal 12 September 2023 telah dilaksanakan sidang dengan agenda pembuktian yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Permohonan Informasi tidak dianggapi

Petitum

[2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 22 Agustus 2023, Pemohon tidak hadir dan tidak ada yang mewakilinya sehingga tidak ada keterangan yang disampaikan dihadapan majelis komisioner sehingga majelis memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk kembali mengagendakan sidang pemeriksaan awal berikutnya dengan kembali menyampaikan surat panggilan sidang kepada Pemohon secara patut.

[2.13] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 29 Agustus 2023, Dimana Pihak Pemohon telah diwakili/dihadiri oleh Hendrayani berdasarkan surat

kuasa khusus yang ditandatangani oleh Patar Sihotang, SH., MH Selaku Pemberi Kuasa/Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara (PKN). Adapun dalam persidangan Kuasa Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon bersedia untuk dilakukan penundaan persidangan pemeriksaan awal berikutnya mengingat ketidakhadiran Pihak Termohon.

[2.14] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Keiga di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 05 September 2023, Dimana Pihak Pemohon telah diwakili/dihadiri oleh Hendrayani berdasarkan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Patar Sihotang, SH., MH Selaku Pemberi Kuasa/Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara (PKN). Adapun Perwakilan/kuasa Pihak Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon pada tanggal 30 November 2022 telah mengantarkan secara langsung surat permintaan informasi publik kepada Termohon dengan nomor surat: 01/PI/DANA BOS/MTsN 2 TANGERANG/PKN/XI/2022 Perihal Permohonan Informasi Publik Tertanggal 23 November 2022 dan surat telah diterima oleh Opik Hidayat pada hari dan tanggal yang sama
2. Bahwa benar surat permintaan informasi publik nomor surat: 01/PI/DANA BOS/MTsN 2 TANGERANG/PKN/XI/2022 Perihal Permohonan Informasi Publik Tertanggal 23 November 2022 yang dikirimkan oleh Pemohon tidak mendapatkan respon/jawaban tertulis dari Termohon
3. Bahwa benar Pemohon pada tanggal 30 Desember 2022 telah mengantarkan secara langsung surat keberatan kepada Termohon dengan nomor surat: 01/SK-PI/DANA BOS/MTsN 2 TANGERANG/PKN/XII/2022 Perihal Surat Keberatan Tertanggal 28 Desember 2022 dan surat telah diterima oleh Mardiani pada hari dan tanggal yang sama
4. Bahwa benar surat keberatan atas tidak diberikannya permintaan informasi publik dengan nomor surat: 01/SK-PI/DANA BOS/MTsN 2 TANGERANG/PKN/XII/2022

Perihal Surat Keberatan Tertanggal 28 Desember 2023 yang dikirimkan secara langsung oleh Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon

5. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2023 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan datang secara langsung kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor surat : 02/GUGATAN/MTsN 2 TANGERANG/PKN/II/2023 Tertanggal 20 Februari 2023 Perihal Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik dan telah diterima pada hari dan tanggal yang sama
 6. Bahwa benar alasan Pemohon dalam menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi ialah sebagai sarana kontrol sosial dan ikut berperan serta dalam upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
 7. Bahwa benar pada dasarnya Pemohon tidak memiliki tujuan lain selain tujuan yang telah termaktub/tertulis dalam surat permintaan informasi publik maupun surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang telah disampaikan Pemohon kepada Termohon
 8. Bahwa benar Termohon seharusnya menyampaikan dan menginformasikan kepada Publik terkait adanya peraturan khusus yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama perihal keberadaan PPID dilingkungan Kementerian Agama dan Lembaga Pendidikan Islam sehingga publik dapat memahaminya dengan tetap mengacu pada undang undang keterbukaan informasi publik beserta peraturan komisi informasi (PerKI) yang berlaku
- [2.15] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 12 september 2023, Dimana Pihak Pemohon telah diwakili/dihadiri oleh Hendrayani berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Patar Sihotang, SH., MH Selaku Pemberi Kuasa/Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara. Adapun Perwakilan/kuasa Pihak Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon pada tanggal 30 November 2022 telah mengantarkan secara langsung surat permintaan informasi publik kepada Termohon dengan nomor surat: 01/PI/DANA BOS/MTsN 2 TANGERANG/PKN/XI/2022 Perihal Permohonan Informasi Publik Tertanggal 23 November 2022 dan surat telah diterima oleh Opik Hidayat pada hari dan tanggal yang sama. Adapun dokumen informasi publik yang Pemohon mohonkan kepada Termohon ialah berjumlah 7 (tujuh) macam salinan dokumen
2. Bahwa benar Pemohon meminta salinan dokumen informasi publik kepada Termohon sebagaimana yang tertuang dalam nomor surat: 01/PI/DANA BOS/MTsN 2 TANGERANG/PKN/XI/2022 Perihal Permohonan Informasi Publik Tertanggal 23 November 2022 dalam bentuk Hardcopy (non digital)
3. Bahwa benar seluruh sekolah baik itu sekolah umum negeri maupun sekolah dalam bentuk madrasah memiliki nomenklatur yang sama yakni dalam bentuk RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) bukan dalam bentuk RKAM (Rencana kegiatan dan Anggaran Madrasah) akan tetapi hal tersebut hanya memiliki perbedaan pada aspek teknisnya (JukNis) saja.
4. Bahwa benar Permohonan permintaan informasi publik yang Pemohon sampaikan kepada Termohon bersifat general (umum) karena hal tersebut telah berlaku baik disekolah umum negeri maupun disekolah lain dalam bentuk madrasah
5. Bahwa benar Pemohon memiliki keyakinan bahwa Termohon telah menguasai (memiliki) salinan dokumen RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang dimohonkan Pemohon sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019
6. Bahwa benar yang menghadiri dan mewakili Pihak Pemohon dalam persidangan ialah hanya sebagai kuasa dari Pihak Pemohon sehingga kuasa Pemohon saat ini hanya

membawa salinan/copian Anggaran Rumah Tangga dan Akta Pendirian Pekumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan tidak membawa dokumen aslinya karena hal tersebut menjadi kewenangan Ketua Umum Pekumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)

7. Bahwa benar pihak kuasa Pemohon sampai dengan mengikui proses persidangan belum pernah melihat secara persis fisik surat asli dalam bentuk akta pendirian Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Nomor 08 Tahun 2015
8. Bahwa benar pihak kuasa Pemohon menyampaikan hal-hal bertindak untuk dan atas nama perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) sesuai dengan Salinan Akta Pendirian Nomor: 09 Tanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Kristian SH yang berkedudukan di Kota Bekasi dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-014646 AH 01 07 Tahun 2015 dan Akta Perubahan berdasarkan Salinan Akta Pendirian Nomor: 10 Tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris Kristian SH berkedudukan di Kota Bekasi dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Tanggal 17 Januari 2020 dan sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Pasal 6 ayat 3 L Tentang Pembentukan Tim Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten dan Pasal 6 Ayat 6 C Tentang Tugas dari Tim Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten/Kota.
9. Bahwa benar menurut Pemohon pada dasarnya setiap sekolah baik itu sekolah negeri umum maupun sekolah negeri dalam bentuk madrasah saat ini sama-sama masih menggunakan istilah nomenklatur yang sama yakni dalam bentuk RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) bukan dalam bentuk RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan

Islam Nomor 511 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019 akan tetapi hal tersebut hanya memiliki perbedaan pada aspek teknisnya saja.

10. Bahwa benar pada dasarnya seluruh dokumen terkait pengelolaan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran bantuan operasional baik sekolah negeri umum maupun sekolah negeri dalam bentuk madrasah sesungguhnya telah memiliki standar format baku tersendiri sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan.
11. Bahwa benar menurut Pemohon berdasarkan lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019 bahwa setiap sekolah dalam bentuk madrasah pasti memiliki RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan pihak sekolah memiliki kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban Dana BOS secara transparan
12. Bahwa benar Pemohon menggunakan istilah “Kutipan” pada surat permintaan informasi publik yang disampaikan kepada Termohon sesungguhnya istilah “Kutipan” tersebut merupakan istilah/bahasa yang sering digunakan sehari-hari oleh masyarakat.
13. Bahwa benar Pemohon telah menyadari adanya kekeliruan/kesalahan dalam beberapa penulisan redaksi baik yang terdapat dalam surat permintaan informasi publik, surat keberatan maupun surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Surat-Surat Pemohon

[2.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Photo Copy Kartu Penduduk (KTP) dengan NIK: 3675070707640005 atas nama Patar Sihotang SH
Bukti P-2	Photo Copy Kartu Penduduk (KTP) dengan NIK: 3604151112690002 atas nama Hendrayani

Bukti P-3	Photo Copy Surat yang ditujukan kepada PPID atau Humas Sekolah MTs Negeri 02 Tangerang dengan surat nomor: 01/PI/DANA BOS/MTsN 2 TANGERANG/PKN/XI/2022 Perihal Permohonan Informasi Publik Tertanggal 23 November 2022
Bukti P-4	Photo Copy Surat yang ditujukan kepada Kepala Sekolah MTs Negeri 02 Tangerang dengan surat nomor : 01/SK-PI/DANA BOS/MTsN 2 TANGERANG/PKN/XII/2022 Tertanggal 28 Desember 2022 Perihal Surat Keberatan
Bukti P-5	Photo Copy Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor surat : 02/GUGATAN/MTsN 2 TANGERANG/PKN/II/2023 Tertanggal 20 Februari 2023
Bukti P-6	Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Patar Sihotang SH MH sebagai Pemberi Kuasa/Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
Bukti P-7	Photo Copy Berita Negara Nomor: 063 Tambahan Berita Negara RI Nomor: 000349 Tanggal Terbit 09 Agustus 2022 Tentang Pendirian Pemantau Keuangan Negara (PKN)
Bukti P-8	Photo Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0014546.AH.01.07.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
Bukti P-9	Photo Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000042.AH.01.08.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
Bukti P-10	Photo Copy Surat Akta Keputusan Rapat Gabungan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Nomor: 10 Tanggal: 26 Desember 2019
Bukti P-11	Photo Copy Surat Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Tertanggal 01 Desember 2021
Bukti P-12	Surat Kesimpulan Pemohon Pada Sengketa Nomor Registrasi : 024/II/KI BANTEN-PS/2023 Antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Terhadap MTs Negeri 02 Tangerang Tertanggal 18

	September 2023
Bukti P-13	Photo Copy Berita Acara Mediasi Gagal karena Menarik diri dari perundingan Tertanggal 05 September 2023
Bukti P-14	Photo Copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 6572 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tahun Angagran 2021
Bukti P-15	Phoro Copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 7330 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020
Bukti P-16	Photo Copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 511 Tahun 2019 Tentang Pentujuk Teknis Batnuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.18] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 22 Agustus 2023, Termohon tidak hadir dan tidak ada yang mewakilinya sehingga tidak ada keterangan yang disampaikan dihadapan majelis komisioner sehingga majelis memerintahkan kepada

Panitera Pengganti untuk kembali mengagendakan sidang pemeriksaan awal berikutnya dengan kembali menyampaikan surat panggilan sidang kepada Termohon secara patut.

[2.19] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 29 Agustus 2023, Dimana Pihak Termohon tidak hadir dan tidak ada yang mewakilinya sehingga tidak ada keterangan yang disampaikan dihadapan majelis komisioner dan majelis memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk kembali mengagendakan sidang pemeriksaan awal berikutnya dengan kembali menyampaikan surat panggilan sidang kepada Termohon secara patut.

[2.20] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Keiga di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 05 September 2023, Dimana Pihak Termohon telah diwakili/dihadiri oleh Mukhlis Tanwijaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Trisno Ferdiansah selaku Pemberi Kuasa/Kepala MTs Negeri 02 Tangerang. Adapun Perwakilan/kuasa Pihak Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Trisno Ferdiansyah adalah Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 02 Tangerang sedangkan Mukhlis Tanwijaya adalah Kepala Tata Usaha Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 04 Tangerang.
- 2) Bahwa benar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 02 Tangerang sebagai sebuah lembaga pendidikan formal tentunya telah memiliki petugas yang membidangi Humas dan memiliki PPID Pelaksana
- 3) Bahwa benar Termohon telah menerima surat permintaan informasi publik dari Pemohon dengan nomor surat: 01/PI/DANA BOS/MTsN 2 TANGERANG/PKN/XI/2022 Perihal Permohonan Informasi Publik Tertanggal 23 November 2022 dan surat tersebut telah diterima oleh Opik Hidayat.

- 4) Bahwa benar Termohon tidak memberikan jawaban tertulis terhadap surat permintaan informasi publik Pemohon
- 5) Bahwa benar Termohon telah menerima surat keberatan Pemohon dengan nomor surat: 01/SK-PI/DANA BOS/MTsN 2 TANGERANG/PKN/XII/2022 Perihal Surat Keberatan Tertanggal 28 Desember 2022 dan surat tersebut telah diterima oleh Mardiani.
- 6) Bahwa benar Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon
- 7) Bahwa benar Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan atas surat permintaan informasi publik dan surat keberatan dari Pemohon dikarenakan Pihak Termohon menilai bahwa Pemohon telah keliru dalam menyampaikan dasar hukum permintaan informasi publiknya sebab MTS 02 Kota Tangerang dalam pengelolaan Program Dana Bantuan Operasional tidak mengacu/berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), akan tetapi MTsN 02 Tangerang telah mengacu dan berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) Nomor 657 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.
- 8) Bahwa benar seharusnya Pemohon memahami terlebih dahulu bahwa MtsN 02 Tangerang berada dibawah pembinaan Kementerian Agama (Kemenag) dan bukan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga aturan regulasi yang dipedomannya juga akan berbeda dengan sekolah umum diluar madrasah.
- 9) Bahwa benar Termohon berkenan untuk melakukan Mediasi bersama Pihak Pemohon sebagai upaya penyelesaian sengketa informasi publik pilihan dan sukarela
- 10) Bahwa Termohon telah menilai bahwa Pemohon dalam menyampaikan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten telah keliru menyebutkan/menuliskan dalam surat permohonannya bahwa

Pemohon mengajukan gugatan sengketa informasi publik karena Bupati sebagai atasan PPID tidak menanggapi surat keberatan.

[2.21] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 12 September 2023, Dimana Pihak Termohon telah diwakili dan dihadiri oleh Moch. Ojat Sudrajat. S berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-662/MTs.28.03.02.02/PP.00.5/09/2023 Tertanggal 7 September 2023 yang ditandatangani oleh Trisno Ferdiansyah Selaku Pemberi Kuasa/Kepala MTsN 02 Tangerang. Adapun Kuasa Pihak Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Termohon menerima surat permintaan informasi publik dan surat keberatan dari Pemohon secara langsung
- 2) Bahwa benar Termohon tidak memberikan jawaban dan tanggapan atas surat yang disampaikan Pemohon
- 3) Bahwa benar Termohon telah memahami substansi surat Permintaan Informasi Pemohon yang meminta 7 (tujuh) macam salinan dokumen terkait pelaksanaan Program dana bantuan operasional Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021
- 4) Bahwa benar dokumen yang dimintakan Pemohon sebagaimana termaktub dalam surat permintaan informasi publik yang disampaikan kepada Termohon ialah berupa Dokumen RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) bukan dokumen RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah)
- 5) Bahwa benar dasar hukum yang disampaikan Pemohon dalam surat permintaan informasi publik ialah berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) bukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
- 6) Bahwa benar menurut Termohon pada prinsipnya dokumen yang dimintakan Pemohon dalam surat permintaan informasi publik yang disampaikan kepada Termohon ialah

dokumen dengan menggunakan nomenklatur Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bukan menggunakan nomenklatur Bantuan Operasional Madrasah (BOM)

- 7) Bahwa benar menurut Termohon pada prinsipnya setiap sekolah baik dalam bentuk sekolah umum maupun sekolah madrasah yang telah menerima dan mengelola dana bantuan operasional pasti mereka memiliki Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM)
- 8) Bahwa benar Termohon memohon untuk kembali dilakukan kajian ulang terkait legalitas Anggaran Dasar, Akta Pendirian dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan PKN sebagai syarat formilnya sebab hal tersebut bersifat prinsipal karena berdasarkan penilaian Termohon telah terdapat perbedaan signifikan terkait legal standing Pemohon khususnya adanya perbedaan nomor yang terdapat pada Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan PKN dengan nomor yang terdapat dalam Akta Pendirian Pemohon.
- 9) Bahwa benar Termohon mengatakan pada dasarnya syarat formil Pemohon harus dapat dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya oleh Pemohon sebelum persidangan masuk pada agenda pemeriksaan pokok perkara
- 10) Bahwa benar berdasarkan muatan materi yang terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) khususnya pada Pasal 6 Ayat 5 Huruf C bahwa berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas Ketua Umum dapat ditunjuk dan/atau mengatasnamakan lembaga dalam hal untuk menghadiri persidangan gugatan di Komisi Informasi Publik sehingga pada saat persidangan berlangsung pada dasarnya Pihak Kuasa Pemohon hanya memiliki hak untuk menghadiri persidangan saja dan tidak memiliki hak untuk memberikan keterangan, kesaksian dan hal-hal lain diluar itu.
- 11) Bahwa benar Menurut Termohon pada prinsipnya bahwa sejak awal nomenklatur yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon dalam surat permintaan informasi

publik memiliki perbedaan yakni Pemohon telah menggunakan nomenklatur Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga salinan dokumen yang dimohonkan Pemohon tersebut sesungguhnya tidak dikuasai/tidak dimiliki Termohon sebab nomenklatur yang telah digunakan dilingkungan lembaga pendidikan Termohon ialah berupa Bantuan Operasional Madrasah (BOM) bukan menggunakan nomenklatur Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang saat ini dimiliki oleh Termohon

- 12) Bahwa benar berdasarkan penilaian Termohon bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon dalam surat permintaan informasi publik yang disampaikan kepada Termohon masih menggunakan ketentuan aturan yang sudah dicabut/sudah tidak berlaku lagi yakni Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2010
- 13) Bahwa benar pada prinsipnya bahwa laporan pertanggungjawaban pengelolaan bantuan operasional dalam bentuk Kutipan tidak dikuasai oleh Termohon sebab dalam lingkungan kementerian agama tidak mengenal istilah kutipan akan tetapi istilah yang sering digunakan secara umum ialah berupa sumbangan pendidikan yang dilakukan oleh komite sekolah sendiri dan bukan oleh Pihak sekolah
- 14) Bahwa benar pada dasarnya bahwa MTS 02 Kota Tangerang telah menerima bantuan operasional sekolah yang laporan pengelolaannya bersifat terbuka untuk umum karena substansi laporannya tidak ada informasi yang dikecualikan.
- 15) Bahwa benar Termohon menduga adanya kesalahan/kekeliruan Pemohon dalam menuliskan nomenklatur/redaksional baik pada surat permintaan informasi publik, surat keberatan dan surat permohonan penyelesaian sengkata informasi publik dikarenakan adanya upaya *copy paste* dari dokumen lain

Surat-Surat Termohon

[2.22] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Panggilan sidang pemeriksaan awal dari Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 144/VIII/KIPBANTEN-RLS/2023 Tanggal 16 Agustus 2023
Bukti T-2	Bukti Tracking Pos atas pengiriman Surat Panggilan sidang pemeriksaan awal dari Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 144/VIII/KIPBANTEN-RLS/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 yang dikirim bersamaan dengan berkas permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon
Bukti T-3	Copy surat permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik dari Pemantau Keuangan Negara dengan nomor: 02/GUGATAN/MTsN TANGERANG/PKN/II/2023 Tertanggal 20 Februari 2022
Bukti T-4	Copy Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
Bukti T-5	Copy Akta Keputusan Rapat Gabungan Perkumpuln Pemantau Keuangan Negara Nomor: 10 Tanggal 26 Desember 2019
Bukti T-6	Copy AHU Nomor: AHU-0000024.AH.01.08.TAHUN 2020 Tanggal 17 Januari 2020 Beserta lampiran dan Copy Piagam Penghargaan
Bukti T-7	Copy Dokumen berupa Berita Acara Nomor: 63 Tambahan Berita Negara RI Nomor: 000349 yang dikeluarkan oleh Perum Percetakan Negara RI Tanggal 09 Agustus 2022 beurpa Pendirian Pemantau Keuangan Negara
Bukti T-8	Copy dokuemnn berupa AHU Nomor: AHU-0014646.AH.01.07.TAHUN 2015 Tanggal 09 November 2015
Bukti T-9	Copy Dokumen berupa Surat Permohonan Informasi Publik dari Pemantau Keuangan Negara dengan nomor : 01/PI/DANA BOS/MTsN 2 TANGERANG/PKN/XI/2022 Tanggal 23 November 2022
Bukti T-10	Copy Dokumen berupa Tanda Terima Surat Permohonan Informasi Publik yang diterima Oleh Sdr Opik Hidayat Tertanggal 30 November 2022

Bukti T-11	Copy Dokumen berupa Surat Keberatan dari Pemantau Keuangan Negara dengan Nomor: 01/SK-PI/DANA BOS/MTsN 02 TANGERANG/PKN/XII/2022 dan Tanda Terima Surat yang ditandatangani oleh Mardiani Tanggal 30 Desember 2022
Bukti T-12	Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK 3603282707710003 Atas Nama Moch. Ojat Sudrajat. S
Bukti T-13	Photo Copy Kartu Tanda Anggota/Kartu Pengenal Pegawai Atas Nama Mukhlis Tanwijaya Sebagai Kepala Tata Usaha Pada MTs Negeri Tangerang
Bukti T-14	Surat Kuasa Tertanggal 01 September 2023 yang ditandatangani oleh Trisno Ferdiansyah Sebagai Pemberi Kuasa/Kepala MTs Negeri 02 Tangerang
Bukti T-15	Surat Tertanggal 11 September 2023 dengan nomor B-661/MTs.28.03.02.02/PP.00.5/09/2023 Perihal Pencabutan Surat Kuasa yang diberikan dari Trisno Ferdiansyah Sebagai Pemberi Kuasa/Kepala MTs Negeri 02 Tangerang Kepada Mukhlis Tanwijaya Selaku Penerima Kuasa.
Bukti T-16	Surat Kuasa Khusus Dengan Nomor: B.662/MTs.28.03.02.02/PP.00.5/09/2023 Tertanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh Trisno Ferdiansyah MPd Selaku Pemberi Kuasa/Kepala MTs Negeri 02 Tangerang

[2.23] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang terlampir, Pihak Termohon melalui kuasa/perwakilannya selalu hadir didalam persidangan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tertulis kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai berikut :

KETUA KOMISIONER DAN ANGGOTA KOMISIONER YANG KAMI HORMATI

IJINKAN LAH KAMI MENYAMPAIKAN KESIMPULAN INI .

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : PATAR SIHOTANG SH MH

Pekerjaan : KETUA UMUM PEMANTAU KEUANGAN NEGARA

Alamat: Jl.Caman Raya No7 Jatibening Bekasi

Dalam Hal ini bertindak sebagai Pemohon ,menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kami sebagai Pemohon tetap mempertahankan fakta fakta yang telah kami sampaikan dalam persidangan.
2. Bahwa Pemohon berpendapat apa yang di mohonkan oleh pemohon adalah sama seperti pada sekolah umum , hanya bentuk teknisnya saja yang berbeda, pada sekolah umum mengacu pada permendikbud, riset dan teknologi, sedangkan pada sekolah madrasah Tsanawiyah mengacu pada Keputusan Direktur jendral Pendidikan Islam kementrian Agama Republik Indonesia.
3. Bahwa yang dimohonkan pemohon dari angka 1 s/d angka 7 ada tertera di dalam Surat Keputusan Direktur jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, sebagai berikut :
 - 1) Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Opersional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019.
 - 2) Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Opersional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020.

- 3) Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 6012 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah yang bersumber dari satuan anggaran Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2020.
- 4) Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudathul Athfal Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2021.

4. Bahwa Termohon menyatakan semua yang di mohonkan oleh pemohon merupakan informasi Publik terbuka.
5. Bahwa Berdasarkan PP 43 Tahun 2018 Tentang Peran serta Masyarakat untuk Pembrantasan Tindak pidana Korupsi ,yang mana menyebutkan :

Pasal 2

- (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi
6. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance);
7. Bahwa pada Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan- keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas;

8. Bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
9. Bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka dibutuhkanlah keterbukaan informasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Bahwa dalam bagian umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance);
11. Bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Bahwa Berdasarkan UU No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ,yang mana mengatakan Pada :

Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
 - (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
 - (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
13. Bahwa seperti yang kami sampaikan dalam persidangan ini ,bahwa Tujuan PKN memohon Informasi Publik adalah sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau control sosial terhadap penggunaan keuangan negara pada Desa Pemandang sesuai amanat PP 43 Tahun 2018 dalam rangka sosialisasi UU 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik .
14. Bahwa kami sudah mengikuti Prosedur Permohonan Informasi Publik seperti yang telah di atur Pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik ,mulai dari legalitas PKN ,Permohonan Informasi Publik dan surat keberatan kepada atasan PPID dan Pengajuan Gugatan sengketa Informasi Publik .

15. Bahwa Kuasa PKN selalu setia menghadiri dan menghargai persidangan yang di laksanakan Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian Kesimpulan ini kami buat dan kami memohon kepada ketua Komisioner agar mengabulkan permohonan kami dan Mohon putusan yang seadil adilnya .

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan tertulis kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai berikut :

Kepada Yth.

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Yang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara Sengketa Informasi Publik

No. 024/II/KI BANTEN PS/2023

di Komisi Informasi Provinsi Banten. Pakupatan Blok Kemang, Panancangan

Kee. Cipocok Jaya - Kota Serang - Provinsi Banten

Dengan hormat,

Perkenankanlah dalam kesempatan ini, Termohon hendak mengajukan KESIMPULAN atas perkara sengketa informasi publik dengan nomor perkara : 024/II/KI BANTEN - PS/ II/2023.

Mengawali kesimpulan ini, kiranya patut kita ucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua, hingga kita semua bisa melalui proses persidangan yang cukup memakan waktu, dinamis dan kayak argumentasi hukum.

Termohon mengucapkan terima kasih kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menangani perkara nomor 024/II/KI BANTEN - PS/2023 yang telah menyidangkan perkara *a quo*. Semoga proses persidangan ini yang ditutup dengan kesimpulan masing-masing pihak dapat menjadi pengayaan pengetahuan kita bersama serta dapat memberikan pencerahan baik kepada Pemohon maupun Termohon tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Termohon berharap Majelis Hakim dapat menggunakan kemampuan, hati nurani dan keadilan dalam memberikan pertimbangan serta putusan perkara *a quo*. Termohon juga berterima kasih kepada kuasa Pemohon yang telah mengikuti proses persidangan ini dengan baik dan lancar. Semoga proses yang telah dijalani ini memberikan manfaat besar kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Mencermati seluruh proses di persidangan, serta bukti - bukti baik bukti tertulis maupun fakta persidangan penting bagi Termohon untuk menyampaikan hal - hal yang relevan serta memiliki fakta yang kuat sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dalam memberikan putusan. Karenanya, dalam kesimpulan ini Termohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten agar menggunakan fakta-fakta persidangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, pengetahuan, hati nurani, dan keadilan dalam memberikan pertimbangan sebelum memberikan putusan.

Selanjutnya, kesimpulan ini akan diuraikan sebagai berikut :

I. BUKTI - BUKTI TERTULIS

Dalam persidangan ini, Termohon menyampaikan Bukti - bukti Tertulis dalam bentuk dokumen, yang Termohon dapatkan secara sah dan telah dibubuhi materai serta telah dileges di Kantor Pos, sehingga keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, Termohon menyampaikan sebanyak 11 Bukti yang ditandai dengan T - 1 sampai dengan T-11.

Termohon mengajukan Bukti sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	JENIS SURAT	KEGUNAAN SURAT	ASLI/COPY
1	T - 1	Surat Panggilan Sidang Pemeriksaan Awal dari Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor: 144/VIII/KIPBANTEN-RLS/2023 tanggal 16 Agustus 2023.	Bukti ini membuktikan bahwa benar Termohon telah menerima surat panggilan sidang awal dari Komisi Informasi Banten	COPY dari Asli
2	T - 2	Bukti Tracking Pos atas surat Panggilan sidang awal dari Komisi Informasi Provinsi Banten nomor: 144/VIII/KIPBANTEN-RLS/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang dikirim bersamaan dengan berkas permohonan gugatan sengketa informasi publik yang diajukan	Bukti ini membuktikan bahwa benar Termohon baru menerima surat panggilan sidang awal dari Komisi Informasi Provinsi pada tanggal 21 Agustus 2023 atau	COPY dari Down load

		Pemohon	1 hari sebelum persidangan dimulai dan hal ini bertentangan dengan Paal 24 Ayat 2 Perki 1 Tahun 2013	
3	T – 3	<p>Copy Surat Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik dari Pemantau Keuangan Negara dengan nomor :02/GUGATAN/MTsN 2 TANGERANG/PKN/II/2023</p> <p>Tanggal 20 Februari 2023</p>	<p>Bukti ini membuktikan bahwa benar Termohon telah menerima Surat Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik dari Pemohon dengan kondisi pada subjek identitas yang menandatangani jabatan tertulis:KetuaUmum Perkumpulan Pemnatau Keunagan dan pada paragraf pembuka tertulis jika PKN mengajukan gugatan sengketa informasi publik</p>	<p>COPY dari Copy</p>

			<p>karena “Bupati” sebagai atasan PPID serta fakta fakta Point 2 tertulis jika surat keberatan ditujukan kepada Kepala sekolah MTsN 4 Tangerang</p>	
4	T-4	<p>Copy Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara</p>	<p>Bukti ini membuktikan bahwa benar Termohon telah menerima dokumen berupa copy Anggaran Rumah Tangga Pemantau Keuangan Negara dengan kondisi pada Pasal 1 angka (2) Tertulis “Akta pendirian Nomor 8 di Notaris dan PPAT Kristan SH</p>	<p>Copy dari Copy</p>
5	T - 5	<p>Copy Akta “Keputusan Rapat Gabungan” Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor 10 Tanggal 26 Desember 2019</p>	<p>Bukti ini membuktikan bahwa benar Termohon telah menerima Copy Akta</p>	<p>Copy dari Copy</p>

			Notaris Nomor 10 Tanggal 26 Desember 2019	
6	T-6	Copy AHU Nomor : AHU-0000042.AH.01.08.TAHUN 2020 TANGGAL 17 Januari 2020 beserta lampiran dan copy Piagam Penghargaan	Bukti ini membuktikan bahwa benar Termohon telah menerima AHU yang dikeluarkan oleh Kemenkumham pada tanggal 17 Januari 2020	Copy dari Copy
7	T-7	Copy Dokumen berupa Berita Negara No. 63, Tambahan Berita Negara RI No. 000349 yang dikeluarkan oleh Perum Percetakan Negara RI Tanggal 09 Agustus 2022 berupa Pendirian Pemantau Keuangan Negara	Bukti ini membuktikan bahwa benar jika berkedudukan di Bekasi sesuai dengan Akta No. 09 Tanggal 22 Oktober 2015	Copy dari Copy
8	T-8	Copy Dokumen berupa AHU Nomor AHU-0014646.AH.01.07. Tahun 2015 Tanggal 09 November 2015	Bukti ini membuktikan bahwa benar AHU yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 09 November	Copy dari Copy

			2015 mengacu pada salinan Akta Nomor 09 Tanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Kristian SH	
9	T-9	Copy dokumen berupa Surat Permohonan Informasi Publik dari “Pemantau Keuangan Negara” dengan nomor surat :01/PI/DANA BOS/MTsN 2 TANGERANG/PKN/XI/2022 Tanggal 23 November 2022	Bukti ini membuktikan bahwa benar berdasarkan keterangan dari Pihak Penerima dokumen tersebut, yang diterima hanya berupa surat tanpa ada Akta Pendirian	Copy dari Copy
10	T-10	Copy dokumen berupa Tanda Terima Surat Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh Sdr Opik Hidayat Tertanggal 30 November 2023	Bukti ini membuktikan jika yang dikirim hanya surat permohonan informasi dan diduga tanpa ada lampiran Akta Pendirian Perkumpulan	Copy dari Copy
11	T-11	Copy dokumen berupa Surat Keberatan dari “Pemantau	Bukti ini membuktikan jika	

	Keuangan Negara “ dengan nomor Surat: 01/SK-PI/DANA BOS/MTsN 2 TANGERANG/PKN/XII/2022 Tanggal 28 Desember 2022 dan tanda terima surat ditandatangani oleh Mardiani Tanggal 30 Desember 2022	pada surat Keberatan Pemohon tidak mencantumkan “Tujuan Permohonan Informasi” dan patut diduga tanpa melampirkan Akta Pendirian Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	
--	--	--	--

II. FAKTA PERSIDANGAN

Termohon tidak menghadirkan saksi maupun ahli dengan pertimbangan, bahwa dengan bukti surat yang disampaikan Termohon dan Fakta - fakta yang terungkap di persidangan dalam acara "Pembuktian" sudah sangat memadai untuk membuktikan bahwa

A. Legal standing Pemohon tidak Sah;

Bukti - bukti surat yang sangat membuktikan dalil-dalil Termohon jika legal standing Pemohon tidak sah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa "Copy Anggaran Rumah Tangga"

Pemohon (Vide bukti T - 4), pada Pasal 1 NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN, ayat (2) tertulis, yang selengkapnya sebagai berikut

"Perkumpulan ini secara de facto didirikan 5 Oktober 2015 dan de yure pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan terbitnya akta pendirian Nomor 08 di

notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah KRISTIAN, SH Di Kota Bekasi untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya";

Akan tetapi bukti-bukti lainnya yang dilampirkan oleh Pemohon, yang Termohon dapatkan bersamaan dengan Surat Panggilan Sidang Awal dari Komisi Informasi Provinsi Banten "tidak ditemukan" atau "tidak dilampirkan" akta pendirian Nomor 08 di notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah KRISTIAN,SH

2. Bahwa akta yang dilampirkan adalah "akta Nomor 10" (Vide Bukti T-5) yang dibuat di notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah KRISTIAN, SH dan merupakan Akta "Keputusan Rapat Gabungan" bukan "akta Pendirian";
3. Bahwa dokumen lain yang menunjukkan tidak adanya "akta Pendirian Pemohon" yakni Akta nomor 08 adalah dokumen AHU, dimana Pemohon melampirkan 2 (dua) AHU yakni AHU Tahun 2015 dengan nomor: AHU-0014646.AH.01.07. Tahun 2015 tanggal 09 November 2015 (Vide Bukti T - 8) dan AHU Tahun 2020, dengan nomor : AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020. (Vide Bukti T - 6)
4. Bahwa benar pada "Copy Anggaran Rumah Tangga" Pemohon (Vide bukti T-4), pada Pasal 1 NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN, ayat (3) tertulis, yang selengkapnya sebagai berikut
"Perkumpulan ini dikukuhkan kedudukannya secara hukum dengan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.No.0014646-01.07 tahun 2015."
5. Akan tetapi pada AHU dengan nomor: AHU-0014646.AH.01.07. Tahun 2015 tanggal 09 November 2015 (Vide Bukti T - 8) secara jelas pada huruf a menyatakan "salinan Akta Nomor 09 Tanggal 22 Oktober 2015."

Demikian juga pada AHU Tahun 2020, dengan nomor : AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020. (Vide Bukti T - 6) secara jelas pada huruf a menyatakan "sesuai dengan Akta Nomor 10 Tanggal 26 Desember 2010.

Berdasarkan uraian tersebut jelas kedua AHU yang dilampirkan tidak ada satu pun yang merujuk pada Akta Nomor 08 sebagaimana tertulis pada "Anggaran Rumah Tangga".

Bukti surat lainnya yang membantah" adanya akta pendirian nomor 08 sebagaimana tertulis pada Anggaran Rumah Tangga Pemohon adalah surat yang diterbitkan oleh PERUM PERCETAKAN NEGARA RI, (Vide Bukti T - 7) tentang "Penerbitan BERITA NEGARA No. 063 dan TAMBAHAN BERITA NEGARA RI No.000349 Tanggal Terbit 09 Agustus 2022 Tentang "PENDIRIAN" PEMANTAU KEUANGAN NEGARA" berkedudukan di Bekasi sesuai dengan Akta No. 09, Tanggal 22 Oktober 2015, tanggal 09 Agustus 2022.

Maka jelas tertulis pada akta pendirian "Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara" adalah Akta No. 09 tanggal 22 Oktober 2015.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak berlebihan jika Termohon menyatakan jika Legal Standing Pemohon tidak sah.

B. Surat Permohonan Informasi Publik, Surat Keberatan Informasi dan Surat Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik, yang dibuat "Tidak Jelas" dan tidak memenuhi ketentuan PERKI 1 Tahun 2021;

Bahwa Surat Permohonan Informasi Publik, Surat Keberatan Informasi dan Surat Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik, yang dibuat "Tidak Jelas" dan tidak memenuhi ketentuan PERKI 1 Tahun 2021, yang disampaikan Pemohon "Tidak Jelas" dan tidak memenuhi standar layanan informasi publik, sebagaimana diatur dalam PERKI 1 Tahun 2021, yang dapat Termohon uraikan sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan Informasi Publik, (Vide T-9) diterima oleh Termohon dengan kondisi tanpa dilampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat 4 PERKI 1 Tahun 2021, yang berbunyi :

"Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia"

- 2) Surat Keberatan Informasi, (Vide T- 11) diterima oleh Termohon dengan kondisi tanpa dilampirkan dokumen apa pun, serta pada "Surat Keberatan Informasi" tidak dituliskan "tujuan penggunaan informasi".

walaupun Surat Keberatan Informasi dikirimkan secara langsung kepada Termohon dan Termohon "tidak dapat memberikan formulir Keberatan" karena tidak tersedia di Termohon, akan tetapi tentunya Pemohon seharusnya tetap melampirkan dokumen - dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (1) PERKI 1 Tahun 2021, seperti identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya.

3) Surat Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik, (Vide T - 3) yang Termohon terima dari Komisi Informasi Provinsi Banten, tersusun dengan tidak jelas "narasinya" yang dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

- a. Identitas yang menandatangani Surat a quo "Tidak Jelas", pada "Jabatan" tertulis: "Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan" yang seharusnya "Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara";
- b. Surat Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik, yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas siapakah Badan Publik yang dijadikan pihak Termohon dan dimana alamatnya;
- c. Pada paragraph pertama, setelah identitas Pemohon, ditulis dengan jelas alasan pengajuan "gugatan sengketa informasi public" ini, karena "BUPAT" sebagai atasan PPID tidak menanggapi surat keberatan yang Kami sampaikan. Dan hal ini menimbulkan ketidakjelasan "gugatan" karena selanjutnya pada Selanjutnya "Fakta Fakta" angka 2., tertulis pada tanggal 30/12/2022 PKN mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Sekolah MTsN 4 TANGERANG;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon berkesimpulan bahwa Surat Permohonan Informasi Publik, Surat Keberatan Informasi dan Surat Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik, yang dibuat "Tidak Jelas" dan tidak memenuhi ketentuan PERKI 1 Tahun 2021;

C. Data/ Dokumen Informasi Publik yang dimintakan kabur (obscur).

Bahwa Data/Dokumen Informasi Publik yang dimintakan oleh Pemohon "kabur" atau "obscur", yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan pada "Surat Permohonan Informasi Publik" dalam surat Keberatan Informasi mencantumkan "dasar hukum" yang sudah berlaku yakni PERKI 1 Tahun 2010, yang telah dicabut dan diganti dengan PERKI 1 Tahun 2021, dan pada "Surat Keberatan Informasi" malah ditambahkan dengan PERKI 1 Tahun 2018, yang merupakan Standar layanan informasi untuk "Desa" bukan untuk Madrasah baik tingkat Tsanawiyah maupun "Aliyah";
2. Dasar Hukum yang digunakan oleh Pemohon adalah berupa "Permendikbud" bukan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam, bahwa dalam Persidangan pada tanggal 12 September 2023, Kuasa Pemohon mengakui jika Dasar Hukum untuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Madrasah adalah Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam bukan Permendikbud.

Dan Kuasa Pemohon mengakui jika informasi Publik yang dimintakan semuanya copy paste untuk sekolah "umum" bukan madrasah

Bahwa dengan demikian Termohon berkesimpulan jika Informasi Publik yang dimintakan Pemohon adalah salah normenklatur, sehingga menjadi kabur (Obscur).

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Termohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur liebel*);

Jika Majelis berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya Berdasarkan hukum dan kebenaran.

Demikianlah Kesimpulan ini di ajukan atas pertimbangan dari kebijakan Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili perkara ini Termohon ucapkan terima kasih.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Badan Hukum Perkumpulan (Bukti P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-3);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon (Bukti P-4); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-5).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Termohon adalah MTs Negeri 02 Tangerang yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-4) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-5).

[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum.

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.18] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.19] Menimbang bahwa pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.21] Menimbang Pasal 5 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa Pengguna Informasi Publik Wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KIP menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaanya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

[4.23] Menimbang Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP).

[4.24] Menimbang Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) menyebutkan PPID

bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik.

[4.25] Menimbang Pasal 7 ayat (2) PerKI SLIP menyebutkan PPID pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya..

[4.26] Menimbang Pasal 10 ayat (1) dan (2) PerKI SLIP menyebutkan perihal bentuk tugas dan wewenang PPID pada Badan Publik.

[4.27] Meniamanag Pasal 12 ayat (1) dan (2) PerKI SLIP menyebutkan perihal bentuk tugas dan wewenang PPID Pelaksana pada Badan Publik.

[4.28] Menimbang Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Ketebukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan.

[4.29] Menimbanag Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan:

- 1) Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
- 2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
- 3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

- b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.
 - c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.
- 4) Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - 5) Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.

[4.30] Menimbang Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) yang menyatakan bahwa :

- 1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
 - a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
 - b. tidak tersedianya Informasi berkala;
 - c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 - d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
- 2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID.

[4.32] Menimbang bahwa Diktum Ketiga pada Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik yang menyatakan bahwa :

1. Permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Huruf a, yaitu :
 - a. Permohonan informasi publik yang sama diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) badan publik; atau
 - b. Permohonan Informasi publik yang diajukan Pemohon menyebabkan pengalihan sumber daya manusia secara masif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan
2. Permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua Huruf a, yaitu :
 - a. Mengajukan permohonan informasi publik yang sama dan/atau berbeda lebih dari satu kali kepada badan publik yang sama dalam waktu yang berdekatan
 - b. Mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada badan publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta; dan/atau
 - c. Permohonan informasi yang diminta tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi

[4.33] Menimbang bahwa Diktum Keempat pada Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik yang menyatakan bahwa :

Untuk menentukan permohonan dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dan Diktum Ketiga dilakukan melalui prosedur :

- a. Pemeriksaan Khusus; dan/atau
- b. Pemeriksaan Pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi

[4.34] Menimbang bahwa Diktum Ketujuh pada Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik yang menyatakan bahwa :

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat Huruf b, diperoleh fakta bahwa Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga Angka 1 dan Angka 2, maka Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* dapat memutuskan :

- a. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. Pemohon dikualifikasikan sebagai Pemohon yang tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik; dan
- c. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Pemohon ke dalam daftar hitam

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa adanya ketidak kesesuaian antara dasar hukum yang dituliskan oleh Pemohon dalam surat permohonan permintaan informasi publik (P-3), (P-14), (P-15) (P-16) dan (T-9) yang telah menggunakan dasar hukumnya berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pemandikbud Nomor 3 Tahun 2019, akan tetapi pada fakta pembuktian dalam persidangan, Pihak Kuasa Pemohon selalu mengucapkan dan memberikan keterangan dasar hukum permintaan informasi publik berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya sebagaimana penjelasan paragraf [2.15] angka 5, 9 dan 11.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam menyampaikan surat permohonan permintaan informasi publik maupun surat keberatan sebagaimana keterangan yang disampaikan Termohon pada paragraf [2.21] angka 12 yang telah menggunakan dasar hukum berupa Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dimana peraturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa bukti (P-4) dan (T-11) maupun keterangan Pemohon pada paragraf [2.14] angka 3 dan hasil kesimpulan Termohon bahwa Pemohon telah keliru dalam menggunakan dasar hukum pada surat keberatannya berupa Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2018, sebab peraturan tersebut membahas tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang pada dasarnya tidak memiliki relevansi dengan informasi publik yang dimohonkan Pemohon

[4.38] Menimbang berdasarkan pada fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ialah dalam rangka sebagai sarana pengawasan sosial sebagaimana keterangan yang disampaikan

Pemohon pada paragraf [2.14] angka 6 dan tujuan permohonan permintaan informasi publik sebagaimana terdapat dalam surat permohonan informasi publik Pemohon dan hasil kesimpulan akhir Pemohon pada angka 13 yakni sebagai sarana kontrol sosial dan sarana sosialisasi keterbukaan informasi publik, maka Majelis Komisioner berpendapat permohonan informasi publik yang diminta Pemohon tidak memiliki kerugian langsung atas tidak diperolehnya informasi sebagaimana penjelasan paragraf [4.32]

[4.39] Menimbang bahwa pada Diktum Pertama Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik yang selanjutnya disebut SK Ketua KI Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/2018 yang menyatakan bahwa :

“Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik”

[4.40] Menimbang bahwa untuk menentukan Permohonan dapat dikualifikasikan sebagai Permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik dilakukan melalui prosedur “Pemeriksaan pada sidang Ajudikasi Nonlitigasi” sebagaimana Diktum Keempat huruf b SK Ketua KI Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/2018;

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan pokok Permohonan Informasi Publik pada paragraf [2.2] dan pada Paragraf [2.17] Bukti (P-3) serta Paragraf [2.21] Bukti (T-3) yang menjadi fakta hukum Majelis Komisioner menilai Pemohon mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta sebagaimana Diktum Ketiga angka 2 huruf b SK Ketua KI Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/2018

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.35] sampai [4.41], maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan dilakukan tidak dengan sungguh-sungguh dan itikad baik dalam sengketa *a quo* sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten tidak wajib menanggapi permohonan Pemohon

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.
- [5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.
- [5.5] Pemohonan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [6.1] Permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

ttd.

(Nana Subana)

Anggota Majelis

ttd.

(Hilman)

Panitera Pengganti

ttd.

(Rudianto)